



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## BAB II

### KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. beban tetap yang terdiri atas :
    - 1) tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
    - 2) jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 3) jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. biaya operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. peningkatan sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Desa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, yaitu akumulasi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan operasional BPD tidak melampaui 30% (tiga puluh persen) dari belanja desa.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

### BAB III

#### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

##### Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB IV

#### BELANJA LAINNYA

##### Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### Pasal 4

- (1) Dalam hal ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya masih terdapat sisa, maka penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota BPD setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa lainnya masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tunjangan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. Anggota sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anggota BPD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
  - a. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD;
  - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Keempat  
Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian;
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
  - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
  - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan kematian.

Bagian Kelima  
Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelebihannya ditambahkan pada alokasi anggaran peningkatan sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Desa.

Pasal 9

- (1) Biaya operasional LPMD sebesar 12% (dua belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya operasional LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelebihannya ditambahkan pada alokasi anggaran peningkatan sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Desa.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional PKK sebesar 14% (empat belas persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perhitungan biaya operasional PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelebihannya ditambahkan pada alokasi anggaran peningkatan sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan Desa.

Pasal 11

Biaya operasional RT dan RW sebesar 20% (dua puluh persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.

Pasal 12

Biaya operasional karang taruna sebesar 6% (enam persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.

Pasal 13

Biaya operasional satuan perlindungan masyarakat sebesar 6% (enam persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.

## Pasal 14

Biaya operasional pos pelayanan terpadu sebesar 6% (enam persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.

## Bagian Keenam Operasional Pemerintah Desa dan/atau Pembangunan Desa.

## Pasal 15

- (1) Operasional pemerintah desa dan/atau pembangunan desa sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap.
- (2) Besaran alokasi anggaran kegiatan operasional pemerintah desa dan/atau pembangunan desa diatur oleh pemerintah desa.

## BAB V

### PENGALOKASIAN ADD

## Pasal 16

Pengalokasian ADD untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang lama.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 60



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 57 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2020

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

1. Besar Dana
  - a. Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 adalah Rp 107.307.045.600,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tujuh juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada Induk APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sedangkan pada Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 akan ditambah sebesar Rp 16.671.743.000,00 ( enam belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang untuk Kebutuhan 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020; sehingga jumlah dana alokasi dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 adalah Rp 123.978.788.600,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)
  - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes;
  - b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
  - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
  - d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.
3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)
  - a. besarnya ADD memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp 50.014.870.380,00 (lima puluh milyar empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh rupiah) untuk kebutuhan 9 (sembilan) bulan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020 sedangkan besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang untuk kebutuhan 3 (tiga) dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 Rp 16.671.743.000,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) akan dipenuhi pada Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
  - b. besarnya ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp 14.499.600.000,00 (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

- c. besarnya belanja lainnya adalah pagu anggaran dikurangi beban tetap yaitu kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD 12 (dua belas) bulan, iuran jaminan kesehatan dan jaminan perlindungan kerja 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 32.133.388.456,00 (tiga puluh dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- d. besarnya ADD dihitung dengan asas merata dan adil, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Merata (ADDM). Jumlah ADDM untuk semua Desa adalah 70% (tujuh per seratus) yaitu Rp. 75.114.931.920,00 (tujuh puluh lima milyar seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) selanjutnya dibagi 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Desa, sehingga besaran ADDM tiap-tiap Desa adalah Rp 261.724.501,00 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus satu rupiah).
- e. sedangkan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) untuk semua Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) yaitu Rp 32.192.113.680,00 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang dibagi berdasarkan kriteria jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis (yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain);
- f. Besarnya belanja ADDP dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel tersebut meliputi :
- pembobotan variabel tersebut di atas ditetapkan sebagai berikut :
- jumlah penduduk : dengan angka bobot 35%;
  - luas wilayah : dengan angka bobot 35%;
  - kemiskinan : dengan angka bobot 20%;
  - tingkat kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%.

4. Jumlah ADD masing-masing Desa

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan di atas adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
	I. SUMBER			
1	Ronggomulyo	377.714.000	56.420.000	434.134.000
2	Logede	409.069.000	92.819.000	501.888.000
3	Pelemsari	375.455.000	56.420.000	431.875.000
4	Logung	352.770.000	50.353.000	403.123.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
5	Krikilan	372.160.000	62.486.000	434.646.000
6	Kedungtulup	331.624.000	44.287.000	375.911.000
7	Polbayem	344.840.000	50.353.000	395.193.000
8	Jatihadi	408.252.000	62.486.000	470.738.000
9	Sumber	442.215.000	80.686.000	522.901.000
10	Jadi	377.590.000	50.353.000	427.943.000
11	Grawan	416.726.000	56.420.000	473.146.000
12	Randuagung	414.569.000	62.486.000	477.055.000
13	Sukorejo	379.260.000	62.486.000	441.746.000
14	Tlogotunggal	426.108.000	80.686.000	506.794.000
15	Bogorejo	337.758.000	62.486.000	400.244.000
16	Megulung	313.150.000	44.287.000	357.437.000
17	Kedungasem	358.663.000	62.486.000	421.149.000
18	Sekarsari	413.631.000	104.953.000	518.584.000
	II. BULU			
1	Mlatirejo	350.717.000	56.420.000	407.137.000
2	Sendangmulyo	492.213.000	74.620.000	566.833.000
3	Pondokrejo	356.693.000	50.353.000	407.046.000
4	Warugunung	380.931.000	50.353.000	431.284.000
5	Pinggan	376.918.000	56.420.000	433.338.000
6	Cabean Kidul	348.030.000	50.353.000	398.383.000
7	Lambangan Kulon	319.467.000	50.353.000	369.820.000
8	Lambangan Wetan	358.057.000	50.353.000	408.410.000
9	Sumbermulyo	331.677.000	56.420.000	388.097.000
10	Karangasem	414.197.000	56.420.000	470.617.000
11	Pasedan	641.595.000	80.686.000	722.281.000
12	Ngulaan	322.242.000	62.486.000	384.728.000
13	Jukung	418.120.000	62.486.000	480.606.000
14	Bulu	328.334.000	50.353.000	378.687.000
15	Mantingan	422.730.000	62.486.000	485.216.000
16	Kadiwono	461.037.000	50.353.000	511.390.000
	III. GUNEM			
1	Kajar	396.775.000	62.486.000	459.261.000
2	Timbrangan	354.450.000	44.287.000	398.737.000
3	Tegaldowo	562.304.000	86.753.000	649.057.000
4	Pasucen	366.981.000	44.287.000	411.268.000
5	Suntri	327.664.000	44.287.000	371.951.000
6	Dowan	405.356.000	56.420.000	461.776.000
7	Trembes	372.733.000	44.287.000	417.020.000
8	Gunem	369.000.000	50.353.000	419.353.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
9	Kulutan	313.321.000	38.220.000	351.541.000
10	Sidomulyo	362.345.000	50.353.000	412.698.000
11	Telgawah	331.166.000	38.220.000	369.386.000
12	Sendangmulyo	399.996.000	50.353.000	450.349.000
13	Panohan	356.499.000	50.353.000	406.852.000
14	Demaan	326.507.000	56.420.000	382.927.000
15	Banyuurip	341.874.000	44.287.000	386.161.000
16	Sambongpayak	308.512.000	50.353.000	358.865.000
	IV. SALE			
1	Bancang	378.468.000	56.420.000	434.888.000
2	Mrayun	447.649.000	68.553.000	516.202.000
3	Ngajaran	411.276.000	56.420.000	467.696.000
4	Tahunan	590.536.000	98.886.000	689.422.000
5	Gading	382.499.000	68.553.000	451.052.000
6	Jinanten	387.255.000	56.420.000	443.675.000
7	Joho	326.021.000	50.353.000	376.374.000
8	Sale	498.840.000	68.553.000	567.393.000
9	Wonokerto	556.531.000	68.553.000	625.084.000
10	Sumbermulyo	413.669.000	62.486.000	476.155.000
11	Tengger	426.706.000	68.553.000	495.259.000
12	Bitingan	384.226.000	56.420.000	440.646.000
13	Pakis	342.171.000	50.353.000	392.524.000
14	Rendeng	343.720.000	56.420.000	400.140.000
15	Ukir	380.393.000	56.420.000	436.813.000
	V. SARANG			
1	Lodan Kulon	468.293.000	74.620.000	542.913.000
2	Lodan Wetan	483.938.000	68.553.000	552.491.000
3	Bonjor	500.473.000	62.486.000	562.959.000
4	Tawangrejo	429.141.000	50.353.000	479.494.000
5	Sampung	373.709.000	62.486.000	436.195.000
6	Baturno	328.711.000	56.420.000	385.131.000
7	Babaktulung	442.944.000	62.486.000	505.430.000
8	Nglojo	393.260.000	62.486.000	455.746.000
9	Jambangan	354.353.000	56.420.000	410.773.000
10	Pelang	358.213.000	56.420.000	414.633.000
11	Gilis	371.683.000	80.686.000	452.369.000
12	Gunungmulyo	370.287.000	50.353.000	420.640.000
13	Gonggang	325.838.000	50.353.000	376.191.000
14	Sumbermulyo	378.827.000	62.486.000	441.313.000
15	Kalipang	514.262.000	92.819.000	607.081.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
16	Dadapmulyo	360.986.000	62.486.000	423.472.000
17	Sendangmulyo	439.157.000	56.420.000	495.577.000
18	Banowan	364.052.000	50.353.000	414.405.000
19	Temperak	400.670.000	56.420.000	457.090.000
20	Karangmangu	395.675.000	56.420.000	452.095.000
21	Bajingjowo	375.950.000	50.353.000	426.303.000
22	Bajingmeduro	336.736.000	50.353.000	387.089.000
23	Sarangmeduro	378.736.000	56.420.000	435.156.000
	VI. SEDAN			
1	Ngulahan	343.299.000	56.420.000	399.719.000
2	Pacing	388.984.000	74.620.000	463.604.000
3	Karas	506.337.000	74.620.000	580.957.000
4	Mojosari	435.812.000	80.686.000	516.498.000
5	Gesikan	329.623.000	56.420.000	386.043.000
6	Sambiroto	394.836.000	56.420.000	451.256.000
7	Sedan	466.301.000	74.620.000	540.921.000
8	Karangasem	387.338.000	62.486.000	449.824.000
9	Sidorejo	421.768.000	74.620.000	496.388.000
10	Sidomulyo	405.292.000	80.686.000	485.978.000
11	Kedungringin	384.219.000	68.553.000	452.772.000
12	Gandrirojo	444.290.000	74.620.000	518.910.000
13	Candimulyo	389.647.000	62.486.000	452.133.000
14	Lemahputih	336.308.000	56.420.000	392.728.000
15	Kumbo	358.319.000	62.486.000	420.805.000
16	Dadapan	428.034.000	86.753.000	514.787.000
17	Sambong	396.226.000	74.620.000	470.846.000
18	Bogorejo	359.693.000	62.486.000	422.179.000
19	Kenongo	335.611.000	56.420.000	392.031.000
20	Jambeyan	330.632.000	56.420.000	387.052.000
21	Menoro	415.027.000	68.553.000	483.580.000
	VII. PAMOTAN			
1	Megal	342.944.000	56.420.000	399.364.000
2	Ngemplakrejo	337.918.000	56.420.000	394.338.000
3	Pragen	368.714.000	56.420.000	425.134.000
4	Samaran	355.048.000	56.420.000	411.468.000
5	Gambiran	404.306.000	56.420.000	460.726.000
6	Bamban	336.053.000	50.353.000	386.406.000
7	Bangunrejo	444.606.000	62.486.000	507.092.000
8	Pamotan	672.335.000	68.553.000	740.888.000
9	Sidorejo	362.258.000	62.486.000	424.744.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
10	Tempaling	370.550.000	56.420.000	426.970.000
11	Joho	343.838.000	56.420.000	400.258.000
12	Mlagen	363.703.000	62.486.000	426.189.000
13	Kepohagung	314.775.000	62.486.000	377.261.000
14	Mlawat	327.591.000	44.287.000	371.878.000
15	Segoromulyo	372.763.000	68.553.000	441.316.000
16	Ketangi	387.982.000	68.553.000	456.535.000
17	Sendangagung	415.934.000	74.620.000	490.554.000
18	Gegersimo	353.128.000	50.353.000	403.481.000
19	Sumberejo	361.921.000	68.553.000	430.474.000
20	Japerejo	372.029.000	62.486.000	434.515.000
21	Tulung	304.477.000	50.353.000	354.830.000
22	Ringin	420.203.000	68.553.000	488.756.000
23	Sumbangrejo	356.886.000	68.553.000	425.439.000
	VIII. SULANG			
1	Tanjung	362.788.000	56.420.000	419.208.000
2	Kemadu	422.170.000	62.486.000	484.656.000
3	Sulang	410.908.000	74.620.000	485.528.000
4	Pomahan	395.547.000	50.353.000	445.900.000
5	Rukem	323.243.000	68.553.000	391.796.000
6	Korowelang	304.272.000	56.420.000	360.692.000
7	Karangharjo	326.013.000	56.420.000	382.433.000
8	Jatimudo	345.154.000	56.420.000	401.574.000
9	Kunir	386.926.000	68.553.000	455.479.000
10	Glebeg	365.303.000	56.420.000	421.723.000
11	Bogorame	342.103.000	56.420.000	398.523.000
12	Kaliombo	484.992.000	68.553.000	553.545.000
13	Sudo	377.641.000	68.553.000	446.194.000
14	Karangsari	366.735.000	56.420.000	423.155.000
15	Pragu	323.273.000	50.353.000	373.626.000
16	Kebonagung	315.384.000	50.353.000	365.737.000
17	Seren	418.920.000	74.620.000	493.540.000
18	Pranti	309.406.000	62.486.000	371.892.000
19	Pedak	369.260.000	62.486.000	431.746.000
20	Landoh	393.276.000	62.486.000	455.762.000
21	Kerep	363.470.000	56.420.000	419.890.000
	IX. KALIORI			
1	Meteseh	389.101.000	50.353.000	439.454.000
2	Maguan	395.211.000	50.353.000	445.564.000
3	Sidomulyo	364.862.000	56.420.000	421.282.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
4	Wiroto	356.525.000	62.486.000	419.011.000
5	Banggi	349.472.000	62.486.000	411.958.000
6	Kuangsan	347.584.000	50.353.000	397.937.000
7	Gunungsari	396.112.000	86.753.000	482.865.000
8	Sendangagung	424.678.000	86.753.000	511.431.000
9	Karangsekar	351.430.000	56.420.000	407.850.000
10	Babadan	383.343.000	50.353.000	433.696.000
11	Pengkol	352.433.000	56.420.000	408.853.000
12	Sambiyon	380.345.000	56.420.000	436.765.000
13	Mojorembun	345.125.000	62.486.000	407.611.000
14	Tunggulsari	305.142.000	44.287.000	349.429.000
15	Tambakagung	368.250.000	62.486.000	430.736.000
16	Mojowarno	362.674.000	56.420.000	419.094.000
17	Dresikulon	401.834.000	50.353.000	452.187.000
18	Dresiwetan	369.338.000	44.287.000	413.625.000
19	Tasikharjo	321.943.000	62.486.000	384.429.000
20	Purworejo	335.006.000	68.553.000	403.559.000
21	Bogoharjo	330.000.000	50.353.000	380.353.000
22	Banyudono	294.139.000	44.287.000	338.426.000
23	Pantiharjo	286.334.000	44.287.000	330.621.000
	X. REMBANG			
1	Kedungrejo	360.474.000	68.553.000	429.027.000
2	Turusgede	374.634.000	56.420.000	431.054.000
3	Kumendung	334.091.000	62.486.000	396.577.000
4	Sridadi	407.643.000	74.620.000	482.263.000
5	Pandean	344.207.000	44.287.000	388.494.000
6	Tlogomojo	340.552.000	56.420.000	396.972.000
7	Kasreman	425.832.000	56.420.000	482.252.000
8	Punjulharjo	352.867.000	62.486.000	415.353.000
9	Tritunggal	330.090.000	44.287.000	374.377.000
10	Pasarbanggi	397.461.000	62.486.000	459.947.000
11	Gedangan	359.940.000	68.553.000	428.493.000
12	Weton	313.097.000	44.287.000	357.384.000
13	Ngotet	362.683.000	68.553.000	431.236.000
14	Mondoteko	409.672.000	74.620.000	484.292.000
15	Ngadem	318.410.000	38.220.000	356.630.000
16	Ketanggi	353.488.000	50.353.000	403.841.000
17	Pulo	377.305.000	56.420.000	433.725.000
18	Waru	458.919.000	74.620.000	533.539.000
19	Gegunung Wetan	310.082.000	44.287.000	354.369.000



NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
20	Sumberjo	475.560.000	80.686.000	556.246.000
21	Tasikagung	357.127.000	44.287.000	401.414.000
22	Sawahan	305.240.000	44.287.000	349.527.000
23	Padaran	366.854.000	56.420.000	423.274.000
24	Sukoharjo	316.872.000	44.287.000	361.159.000
25	Kabongan Lor	307.602.000	44.287.000	351.889.000
26	Kabongan Kidul	410.883.000	62.486.000	473.369.000
27	Tireman	343.164.000	50.353.000	393.517.000
XI. PANCUR				
1	Japeledok	313.898.000	44.287.000	358.185.000
2	Jeruk	353.913.000	56.420.000	410.333.000
3	Doropayung	371.528.000	56.420.000	427.948.000
4	Karaskepoh	304.855.000	44.287.000	349.142.000
5	Tuyuhan	382.846.000	62.486.000	445.332.000
6	Pandan	348.532.000	62.486.000	411.018.000
7	Gemblengmulyo	322.371.000	62.486.000	384.857.000
8	Sumberagung	333.884.000	62.486.000	396.370.000
9	Kalitengah	415.538.000	68.553.000	484.091.000
10	Sidowayah	348.789.000	44.287.000	393.076.000
11	Kedung	316.552.000	50.353.000	366.905.000
12	Punggurharjo	300.952.000	44.287.000	345.239.000
13	Langkir	307.621.000	50.353.000	357.974.000
14	Pancur	384.131.000	74.620.000	458.751.000
15	Pohlandak	307.301.000	50.353.000	357.654.000
16	Warugunung	382.501.000	56.420.000	438.921.000
17	Criwik	304.938.000	44.287.000	349.225.000
18	Wuwur	341.250.000	56.420.000	397.670.000
19	Ngulangan	293.560.000	44.287.000	337.847.000
20	Banyuurip	305.441.000	44.287.000	349.728.000
21	Johogunung	331.693.000	50.353.000	382.046.000
22	Trenggulunan	326.717.000	44.287.000	371.004.000
23	Ngroto	365.564.000	44.287.000	409.851.000
XII. KRAGAN				
1	Tanjungsari	337.187.000	56.420.000	393.607.000
2	Sendangmulyo	354.266.000	50.353.000	404.619.000
3	Sendangwaru	387.129.000	56.420.000	443.549.000
4	Ngasinan	351.876.000	50.353.000	402.229.000
5	Kendalagung	366.033.000	50.353.000	416.386.000
6	Mojokerto	359.267.000	50.353.000	409.620.000
7	Tanjungan	338.516.000	50.353.000	388.869.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
8	Kebloran	368.032.000	50.353.000	418.385.000
9	Karanganyar	346.704.000	50.353.000	397.057.000
10	Karanglincak	352.364.000	50.353.000	402.717.000
11	Karangharjo	394.044.000	50.353.000	444.397.000
12	Kragan	400.870.000	50.353.000	451.223.000
13	Tegalmulyo	361.964.000	50.353.000	412.317.000
14	Balongmulyo	366.794.000	50.353.000	417.147.000
15	Narukan	327.126.000	50.353.000	377.479.000
16	Sudan	329.059.000	50.353.000	379.412.000
17	Terjan	373.879.000	50.353.000	424.232.000
18	Sendang	303.113.000	50.353.000	353.466.000
19	Watupecah	342.795.000	50.353.000	393.148.000
20	Woro	504.669.000	62.486.000	567.155.000
21	Sumurpule	388.393.000	50.353.000	438.746.000
22	Sumbergayam	337.574.000	50.353.000	387.927.000
23	Plawangan	431.578.000	50.353.000	481.931.000
24	Pandangan Wetan	357.271.000	50.353.000	407.624.000
25	Pandangan Kulon	403.105.000	50.353.000	453.458.000
26	Sumurtawang	424.856.000	62.486.000	487.342.000
27	Sumbersari	318.202.000	50.353.000	368.555.000
	XIII. SLUKE			
1	Sanetan	349.942.000	56.420.000	406.362.000
2	Rakitan	338.028.000	38.220.000	376.248.000
3	Bendo	386.315.000	62.486.000	448.801.000
4	Labuhan Kidul	437.504.000	68.553.000	506.057.000
5	Sendangmulyo	377.691.000	62.486.000	440.177.000
6	Blimbing	292.226.000	38.220.000	330.446.000
7	Manggar	406.132.000	56.420.000	462.552.000
8	Jatisari	325.041.000	50.353.000	375.394.000
9	Langgar	338.626.000	38.220.000	376.846.000
10	Sluke	422.342.000	74.620.000	496.962.000
11	Jurangjero	387.037.000	50.353.000	437.390.000
12	Leran	351.324.000	44.287.000	395.611.000
13	Trahan	361.951.000	56.420.000	418.371.000
14	Pangkalan	332.988.000	50.353.000	383.341.000
	XIV. LASEM			
1	Karasgede	354.697.000	62.486.000	417.183.000
2	Jolotundo	368.819.000	62.486.000	431.305.000
3	Sumbergirang	438.914.000	74.620.000	513.534.000
4	Karangturi	343.254.000	50.353.000	393.607.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD YANG DITERIMA		
		INDUK	PERUBAHAN	TOTAL
5	Babagan	354.637.000	56.420.000	411.057.000
6	Dorokandang	385.900.000	62.486.000	448.386.000
7	Gedongmulyo	424.067.000	68.553.000	492.620.000
8	Dasun	314.744.000	44.287.000	359.031.000
9	Soditan	398.056.000	56.420.000	454.476.000
10	Ngemplak	363.178.000	50.353.000	413.531.000
11	Selopuro	433.191.000	68.553.000	501.744.000
12	Sendangcoyo	390.691.000	74.620.000	465.311.000
13	Ngargomulyo	295.711.000	38.220.000	333.931.000
14	Kajar	339.703.000	50.353.000	390.056.000
15	Gowak	419.116.000	56.420.000	475.536.000
16	Sendangasri	371.772.000	68.553.000	440.325.000
17	Tasiksono	306.264.000	44.287.000	350.551.000
18	Sriombo	340.232.000	56.420.000	396.652.000
19	Bonang	327.470.000	44.287.000	371.757.000
20	Binangun	372.620.600	74.620.000	447.240.600
JUMLAH		107.307.045.600	16.671.743.000	123.978.788.600

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ